



PUTUSAN

Nomor 0191/Pdt.G/2020/PA.Tbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Gugat** antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir di Seberang Tembilahan, 31 Desember 1994, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kampung Baru, RT.001 RW.003, Desa Seberang Tembilahan, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir. Dalam hal ini memberi kuasa kepada **AKMAL, S.H.**, Advokat/Penasehat Hukum pada kantor "**AKMAL, SH & REKAN**", yang beralamat kantor di Jalan HR. Soebrantas, No.44 Tembilahan Hilir, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 17/A&R/SK.Pa/II/2020, tanggal 17 Februari 2020 yang telah terdaftar dalam register surat kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan, dengan Nomor 054/SK/2020/PA.Tbh, tanggal 20 Februari 2020, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir di Sungai Luar, 11 Februari 1990, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Harapan, RT.002 RW.016, Kelurahan Tembilahan Hulu, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 20 Februari 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Halaman 1 dari 15 Putusan No. 0191/Pdt.G/2020/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tembilahan, dengan register perkara Nomor 0191/Pdt.G/2020/PA.Tbh, tanggal 21 Februari 2020, dengan dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang telah melangsungkan akad nikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hulu, Propinsi Riau, pada Hari Sabtu, tanggal 10 November 2012, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 596/65/XI/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Tembilahan, 14 November 2012;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Janda, dan Tergugat berstatus Janda;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal Bersama Sampai Berpisah di Alamat Jalan Kampung Baru, RT, 001/RW.003, Seberang Tembilahan, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indra Giri hilir, Provinsi Riau.
4. Bahwa Selama Pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak, Anak bernama **ANAK**, Perempuan, Lahir di Seberang Tembilahan, 15 Maret 2014;
5. Bahwa anak Pemohon dari lahir sampai saat ini masih diasuh oleh Penggugat, dan Penggugat ingin tetap mengasuh dan merawat serta mendidik anak Penggugat, apa lagi anak Penggugat masih membutuhkan Kasih Sayang lebih dari Ibunya/Penggugat;
6. Bahwa pada awalnya hubungan Pernikahan Penggugat dan Tergugat masih rukun dan Harmonis akan tetapi sejak Bulan November 2019, hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah berjalan tidak Rukun dan Harmonis Lagi, dikarenakan sering ada perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah:
 - Tergugat tidak memberi Nafkah lagi.
 - Tergugat sering marah marah tanpa alasan.
 - Tergugat jika marah, suka kasar kepada Penggugat.
 - Tergugat suka main tangan kepada Penggugat.
 - Tergugat suka mementingkan dirinya sendiri dibandingkan Penggugat.

Halaman 2 dari 15 Putusan No. 0191/Pdt.G/2020/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan kejadian ini Penggugat kecewa dan merasa tidak terima bahwa, dengan itu Penggugat merasa tidak ingin lagi mempertahankan hubungan rumah tangga Penggugat dan ingin berpisah;
8. Bahwa puncak Perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Bulan November 2019 dimana pada waktu itu tergugat datang ke rumah orang tua Penggugat di Alamat Kampung Baru, RT,001/RW.003, Seberang Tembilahan, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indra Giri hilir, Provinsi Riau dimana terjadi Perselisihan dan Pertengkaran pada Tergugat, Tergugat marah kepada Penggugat karena Penggugat pergi ke acara ulang tahun teman Tergugat dan selanjutnya memarahi penggugat dan mengatakan menjatuhkan talak kepada Penggugat “**aku Ceraikan kau**” dan berulang 3 kali mengatakannya.
9. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 4 Bulan dan selama sudah tidak memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat Penggugat, dengan itu Penggugat merasa tidak bisa lagi mempertahankan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dan berkesimpulan ingin Menggugat Cerai Penggugat dan berpisah;
10. Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, Penggugat merasa Rumah Tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, dan berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
11. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama tembilahan / Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu satu ba'in sughra Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGGUGAT** Menetapkan Biaya Perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 3 dari 15 Putusan No. 0191/Pdt.G/2020/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada setiap persidangan yang telah ditetapkan Penggugat atau kuasanya telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Tergugat pada persidangan tanggal 11 Maret 2020 datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan pada persidangan lanjutan tanggal 18 Maret 2020 dan tanggal 23 Maret 2020 tidak datang menghadap di persidangan, meskipun telah diperintahkan dan dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan serta tidak ada mengutus wakil atau kuasanya yang sah dan juga tanpa didasari alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar dapat rukun kembali dalam rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya damai melalui proses mediasi dengan mediator yang dipilih berdasarkan kesepakatannya, yaitu **RINA EKA FATMA, S.H.I., M.Ag.**, (Hakim Pengadilan Agama Tembilahan) dan proses mediasi juga telah ditempuh oleh Penggugat dan Tergugat, namun berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 11 Maret 2020 dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa surat gugatan Penggugat telah dibacakan di persidangan, yang seluruh isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa perubahan dan penambahan;

Bahwa oleh karena Tergugat pada tahap pemeriksaan pokok perkara tidak datang menghadap di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengar di persidangan;

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan beberapa alat bukti sebagai berikut:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 596/65/X/2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri

Halaman 4 dari 15 Putusan No. 0191/Pdt.G/2020/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hilir, tanggal 14 November 2012. Bukti tersebut telah bermeterai cukup (dinazegelen) dan telah dicocokkan dengan yang aslinya dan telah pula dinyatakan sesuai yang aslinya dan bertanda bukti P;

B. Saksi:

Bahwa selain bukti tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI I PENGGUGAT**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kampung Baru, RT.001 RW.003, Desa Seberang Tembilahan, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan, sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi sebagai RT ditempat tinggal Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat suami istri yang menikah tahun 2012;
- Bahwa awalnya setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kampung Baru, RT.001 RW.003, Desa Seberang Tembilahan, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir sampai mereka berpisah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak bernama **ANAK**, perempuan umur kurang lebih 6 tahun sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja tetapi satu tahun terakhir ini antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar dan saksi sering melihatnya sampai Tergugat memukul Penggugat, menendang barang-barang rumah tangga;
- Bahwa penyebabnya setahu saksi karena masalah ekonomi rumah tangga, Tergugat malas bekerja sehingga tidak ada member nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa Saksi sebagai ketua RT ditempat tinggal Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil dan Tergugat juga sudah menyuruh Penggugat untuk mengurus perceraianya ke pengadilan;

Halaman 5 dari 15 Putusan No. 0191/Pdt.G/2020/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 4 (empat) bulan sampai sekarang;
- 2. **SAKSI II PENGGUGAT**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung Baru, RT.001 RW.003, Desa Seberang Tembilahan, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan, sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat suami istri yang menikah tahun 2012;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah saksi sampai Penggugat dengan Tergugat berpisah;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak bernama ANAK, umur 6 tahun sekarang tinggal dan diasuh oleh Penggugat;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis tetapi sekitar kurang lebih satu tahun ini kondisi rumah tangganya sudah tidak rukun lagi karena Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar dengan penyebab Tergugat malas kerja dan tidak menafkahi Penggugat;
 - Bahwa Saksi sering melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar, Tergugat sampai memukul Penggugat dan membanting-banting barang rumah tangga;
 - Bahwa puncaknya terjadi pada bulan November 2019 Tergugat sampai mengatakan kalau Tergugat menjatuhkan talaknya terhadap Penggugat dan setelah itu Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sehingga berpisah sampai sekarang;
 - Bahwa Saksi sudah sering berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan dengan alat buktinya yang telah diuraikan di atas;

Halaman 6 dari 15 Putusan No. 0191/Pdt.G/2020/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat melalui kuasanya telah menyampaikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya tetap mempertahankan gugatannya dan memohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam dan atas perkawinan yang dilaksanakan menurut ketentuan hukum Islam dan Penggugat bertempat tinggal masih di wilayah hukum Pengadilan Agama Tembilahan, maka sesuai ketentuan Pasal 49 Jo. Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, bahwa “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: ...a. **perkawinan** ...”, dan “Gugatan cerai yang diajukan oleh istri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat sengaja meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa izin tergugat”, Pengadilan Agama Tembilahan secara absolut dan relatif berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan, maka sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar dapat hidup rukun kembali untuk membina rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Halaman 7 dari 15 Putusan No. 0191/Pdt.G/2020/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memaksimalkan usaha perdamaian sesuai maksud yang terkandung dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan mediator yang dipilih berdasarkan kesepakatannya, yaitu **RINA EKA FATMA, S.H.I., M.Ag.**, (Hakim Pengadilan Agama Tembilahan) dan mediasi mana telah ditempuh oleh Penggugat dan Tergugat, namun berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 11 Maret 2020 dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka selanjutnya patut Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat, yang mana dalam petitumnya Penggugat pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi alasan gugatan Penggugat tersebut adalah karena kondisi rumah tangganya sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar dengan penyebab Tergugat tidak menafkahi Penggugat, Tergugat bersikap kasar kepada Penggugat bahkan sampai main tangan kepada Penggugat dan puncaknya terjadi pada bulan November 2019 yang ditandai dengan kepergian Tergugat dari rumah kediaman bersama sehingga Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat a-quo, Tergugat tidak memberikan jawaban karena Tergugat pada persidangan lanjutan sampai perkara ini diputus tidak datang lagi menghadap di persidangan meskipun telah diperintahkan dan dipanggil secara resmi dan patut. Oleh karenanya patut dinyatakan hak jawab Tergugat gugur dan perkara ini dapat diputus secara *contradiktoir*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P dan dua orang saksi yang bernama **SAKSI I PENGGUGAT** dan **SAKSI II PENGGUGAT**, yang Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana di bawah ini:

Halaman 8 dari 15 Putusan No. 0191/Pdt.G/2020/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P tersebut merupakan fotokopi dari sebuah akta otentik yang telah bermeterai cukup (dinazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti tersebut dinilai telah memenuhi unsur formal bukti surat sesuai ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, dan oleh karenanya patut diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti surat P berupa Kutipan Akta Nikah dinilai telah memenuhi syarat materiil bukti surat karena memuat data yang relevan dengan dalil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang juga diakui oleh Tergugat. Maka sesuai ketentuan Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan "Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah", harus dinyatakan terbukti hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa bukti dua orang saksi yang dihadirkan Penggugat di persidangan adalah orang yang telah dewasa dan mempunyai hubungan dekat dengan Penggugat yang tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksian dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan keduanya juga telah memberikan keterangan secara terpisah dan sendiri-sendiri di bawah sumpahnya sesuai ketentuan Pasal 171 - 175 R.Bg. Oleh karenanya syarat formal saksi telah terpenuhi sehingga keduanya patut didengar kesaksiannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat tersebut pada pokoknya menerangkan hal yang sama, bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah tahun 2012 dan telah tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai satu orang anak bernama **ANAK**, perempuan, umur 6 tahun dan sekarang tinggal dan diasuh oleh Penggugat, kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat kurang lebih 1 (satu) tahun terakhir ini tidak rukun dan harmonis lagi karena antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang diwarnai adanya kekerasan fisik yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat dengan penyebab Tergugat malas bekerja dan tidak menafkahi Penggugat, dan akibatnya Penggugat dengan

Halaman 9 dari 15 Putusan No. 0191/Pdt.G/2020/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2019 sampai sekarang dan antara keduanya telah didamaikan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kesaksian para saksi di atas adalah didasarkan atas keadaan yang diketahuinya secara langsung dan kesaksian mana relevan dengan dalil gugatan Penggugat. Oleh karenanya kesaksian para saksi dinilai telah memenuhi syarat materiil saksi sesuai ketentuan Pasal 306-308 R.Bg., sehingga patut diterima dan dinyatakan mempunyai nilai pembuktian yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, jawaban Tergugat dan pembuktian yang telah dipertimbangkan di atas. Maka selanjutnya dapat Majelis Hakim uraikan fakta-fakta yang diketemukan di persidangan secara kronologis, sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 10 November 2012;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat sampai Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak bernama **ANAK**, perempuan lahir tanggal 14 Maret 2015 dan sekarang tinggal dan diasuh oleh Penggugat;
4. Bahwa awalnya kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis sebagaimana cita luhur dari perkawinan, namun sejak tahun 2019 mulai tidak rukun dan harmonis lagi, yang ditandai dengan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang diwarnai adanya kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat dengan penyebab Tergugat malas berkerja dan tidak menafkahi Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan November 2019 yang ditandai dengan telah berpisahanya tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sampai sekarang;
6. Bahwa berbagai upaya damai telah dilakukan baik oleh pihak keluarga atau orang dekat Penggugat dan oleh Majelis Hakim dalam setiap persidangan

Halaman 10 dari 15 Putusan No. 0191/Pdt.G/2020/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan juga oleh mediator, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka selanjutnya Majelis Hakim uraikan adanya fakta hukum, sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah, sehingga Penggugat adalah pihak yang mempunyai legal standing dalam perkara gugatan perceraian ini;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri terbukti telah terjadi perselisihan yang telah dapat dikategorikan bersifat terus menerus yang ditandai dengan berpisahnya tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan November 2019 sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat terbukti sudah sulit untuk didamaikan lagi karena berbagai usaha damai telah dilakukan baik oleh keluarga atau orang dekat kedua belah pihak dan juga oleh Majelis Hakim dalam setiap persidangan serta oleh Mediator, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka telah dapat disimpulkan alasan gugatan cerai Penggugat telah terbukti memenuhi unsur alasan hukum untuk dapat terjadinya perceraian berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jis. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, bahwa “ (1) Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak; (2) untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami.” dan “Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya”;

Menimbang, bahwa secara normatif untuk terciptanya tujuan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Halaman 11 dari 15 Putusan No. 0191/Pdt.G/2020/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu kondisi rumah tangga bahagia dan kekal atau sakinah, mawaddah dan rahmah disyaratkan harus adanya komitmen bersama antara suami istri untuk mewujudkannya;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan sudah menyatakan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat. Maka keadaan tersebut telah cukup membuktikan hubungan batin antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan sudah tidak ada komitmen yang sama untuk mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi perkawinan atau rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah sedemikian adanya, menurut pendapat Majelis Hakim sudah tidak patut untuk dipertahankan lagi karena sudah tidak akan membawa manfaat untuk keduanya, tetapi justru akan mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum hubungan antara keduanya dan akan membuka peluang terjadinya pelanggaran terhadap kewajiban sebagai suami istri yang berkepanjangan dan kondisi tersebut, patut dipertimbangkan sebagai mudharat yang akan terjadi dan harus dihindari. Oleh karenanya perceraian telah dapat pandang sebagai sebagai solusi yang terbaik (maslahan) untuk keduanya agar keduanya terhindar dari kemudharatan tersebut, hal mana sesuai dengan asas hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab **Al-Asybah wa Al-Nazhoir (الأشباه والنظائر)** halaman 62 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

فاذا تعارض مفسدة و مصلحة قدم دفع المفسدة غالبا

Artinya: “Apabila berlawanan antara mafsadat dengan mashlahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya”.

Menimbang, bahwa terkait dengan pertimbangan di atas, Majelis Hakim juga patut mengetengahkan doktrin hukum Islam dalam kitab fiqh **Mada Hurriyah Al-Zaujiyah, Fi-Al-Thalaq**, halaman 83, yang diambil alih sebagai bahan pertimbangan hukum dalam perkara ini, sebagai berikut:

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح و حيث تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد. و هذا تأباه روح العدالة

Halaman 12 dari 15 Putusan No. 0191/Pdt.G/2020/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dimana hubungan suami istri telah hampa, karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan, yaitu dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat, sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terkait dengan tuntutan Penggugat atas hak asuh satu orang anak bernama **ANAK**, perempuan, lahir tanggal 15 Maret 2014 untuk ditetapkan di bawah hadhonor Penggugat, Majelis Hakim pertimbangkan berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak, sebagai berikut:

- Bahwa anak merupakan amanah yang harus dipelihara secara fisik, mental dan kecerdasannya dan hal ini menjadi tanggung jawab dua orang tuanya sesuai yang diamanatkan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 26 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan tanggung jawab bersama tersebut berlangsung terus menerus meskipun ikatan perkawinan dua orang tuanya telah putus atau bercerai;
- Bahwa dalam psikologi hukum, kebutuhan pemeliharaan anak dapat dibedakan menjadi dua jenis, pertama **legal custody**, yakni kebutuhan pemeliharaan anak seutuhnya menurut hukum yang meliputi kebutuhan biaya penghidupan, kesehatan, pendidikan dan kebutuhan hukum pada umumnya hal ini menjadi tanggung jawab bersama ayah dan ibunya, namun demikian pada umumnya kebutuhan ini lebih dominan diperoleh dari ayahnya. Kedua **fisical custody**, yakni kebutuhan pemeliharaan anak secara fisik kerana belum mampu merawat dirinya sendiri baik secara jasmani maupun rohani seperti kebutuhan menyusu pada ibu, mandi, memakai pakaian, merawat diri sendiri, memelihara kesehatan, pelayanan

Halaman 13 dari 15 Putusan No. 0191/Pdt.G/2020/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makan dan minum, belajar berkomunikasi, teman bermain dan belajar, kebutuhan tumbuh kembang anak dan lain sebagainya, yang hal ini pada umumnya lebih dominan diperoleh dari ibu;

- Bahwa satu orang anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama **ANAK**, perempuan, lahir tanggal 15 Maret 2014 selama ini tinggal dan diasuh oleh Penggugat dan keduanya masih di bawah umur 12 tahun. Oleh karena secara **fisical custody** kedua anak tersebut masih sangat membutuhkan kehadiran seorang ibu disampingnya dan sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka patut ditetapkan kedua anak Penggugat dengan Tergugat tersebut ditetapkan berada di bawah hadhanah Penggugat;

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum mengenai pembebanan biaya perkara, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, akan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan satu orang anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama **ANAK**, perempuan, lahir tanggal 15 Maret 2014 di bawah hadhonah atau hak asuh Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.371.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan pada hari **Senin**, tanggal 23 Maret 2020 M bertepatan dengan tanggal 28 Rajab 1441 H, oleh **Khairunnas, S.Ag., M.H.**,

Halaman 14 dari 15 Putusan No. 0191/Pdt.G/2020/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, **Wachid Baihaqi, S.H.I., M.H.**, dan **Rina Eka Fatma, S.H.I., M.Ag.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama serta dibantu oleh **Taharuddin, S.Ag., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd.

Khairunnas, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ttd.

Ttd.

Wachid Baihaqi, S.H.I., M.H.

Rina Eka Fatma, S.H.I., M.Ag.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Taharuddin, S.Ag., M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	255.000,00
4. PNBP Panggilan I	Rp	10.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	371.000,00

(tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 Putusan No. 0191/Pdt.G/2020/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)